



**PUTUSAN**  
Nomor 3134 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**1. YAHYA (RAJO ALAM)**, bertempat tinggal di Pasar Kajai, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak kandungnya, masing-masing bernama:

- a. Yasril,
- b. Yasmi,
- c. Yasna,

ketiganya bertempat tinggal di Pasar Kajai, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 10/PDT.SK/2014/PN Psb., tanggal 25 Juli 2014;

**2. ISMAIL**, bertempat tinggal di Pasar Kajai, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat; Kesemuanya dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada Marsanova Andesra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Andesra, S.H., M.A. & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 186 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

**L a w a n**

**HJ. TIANAI (Istri Dt. Mayakin)**, bertempat tinggal di Kampung Betung Simpang Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam tahun 1942 telah terjadi Perkawinan antara DT. Mayakin dengan Penggugat yang bernama Hj. Tianai di Kajai Kabupaten Pasaman Barat, dari perkawinan ini dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
2. Pada akhir tahun 1976, Dt Mayakin meninggal dunia dan meninggalkan istri pertama Saliati, istri kedua Hj. Tianai. Dt Mayakin adalah seorang pedagang. Di waktu itu uang hasil dagangan Dt. Mayakin (alm) dengan Penggugat Hj. Tianai seharga 1 buah truck dan kopi sebanyak 16 Karung, tanah beserta sawah dikuasai oleh Tergugat I yaitu Yahya (Rajo Alam), sedangkan surat-surat tanah, sawah dan rumah dipegang oleh Yunil Masri. Setelah beliau meninggal dunia surat-surat tanah, sawah dan rumah tersebut dipegang oleh anaknya Rifdal sampai sekarang;
3. Terdapat 2 ( dua ) buah rumah di Pasar Kajai yakni:
  - a. Rumah kecil yang berada di sebelah Pasar Kajai Jorong Rimbo Batu, seluas  $\pm 10 \times 30$  m yang ditempati oleh Oni anak dari Yunil Masri (Alm);
  - b. Rumah besar (rumah gadang) yang berada di Pasar Kajai seluas  $120 \times 50$  m jarak antara rumah kecil ke rumah besar adalah  $\pm 10$  buah rumah dari daerah Pasar Kajai Jorong Rimbo Batu, yang dikuasai oleh Tergugat II Ismail, anak Saliati yang ditempati oleh Rahayu Keponakan dari Tergugat II Ismail sampai sekarang dimana Rumah Gadang tersebut berbatas dengan:
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Talu-Simpang Empat;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nalih;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Si Ros;
4. Sawah lubuak hijau  $\pm 5$  Ha yang berada di Kejorongan Tanjung Beruang Kajai, dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo alam) dimana sawah tersebut berbatas dengan:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parida;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamaan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Nang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Upik;
5. Sawah darek di belakang Pasar Kajai, ukuran  $\pm 1$  Ha dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah kebun di Batu Ampa Kajai dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);
7. Tanah kebun di Batang Limo Kabuang (Andel) Kajai  $\pm$  15 Ha, dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);
8. Tanah kebun di Batang Paroman Kajai 4 Ha dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);
9. Tanah kebun di Seberang Lubuk Lanai Kajai  $\pm$  2 Ha dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam). Sudah dijual oleh Yahya (Rajo Alam);
10. Tanah kebun di Limau Kapeh Kajai  $\pm$  40 Ha dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);
11. Tanah kebun di Jalan Kampung Pasir Kajai  $\pm$  1 Ha dikuasai oleh Tergugat II Ismail;
12. Tanah kebun Bukit Bujang Kaiai  $\pm$  1 Ha dikuasai oleh Tergugat II Ismail;
13. Tanah kebun di Batang Limau Sariak Kajai  $\pm$  2 Ha dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam );

Dari sekian banyak harta yang tersebut di atas yang akan saya gugat hanya 2 (dua) yaitu Rumah Gadang seluas  $\pm$  20 x 50 m yang berada di Pasar Kajai dan sawah Lubuk Hijau seluas  $\pm$  5 Ha yang berada di Kejorongan Tanjung Beruang Kajai. Sebab harta tersebut adalah harta pencaharian dari suami istri Dt. Mayakin dengan Penggugat Hj. Tianai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat terutama Rumah Gadang dan sawah Lubuk Hijau;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa pada poin 3 dan poin 4 adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa pada poin 5 sampai poin 13 adalah harta bersama;
5. Penggugat mohon untuk dapat melaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa;
6. Menyalakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan banding atau kasasi;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Atau

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Lengkap

Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap

- Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap, dikarenakan selain Tergugat I dan II seharusnya Penggugat juga menggugat Rahayu keponakan dari Tergugat II, karena diberi izin oleh Tergugat I untuk menempati dan memiliki rumah besar (Rumah Gadang) di atas tanah seluas 19,5 m x 49 m = 955,5 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh lima koma lima meter persegi) yang berada di Pasar Kajari Jorong Rimbo Batu;
- Bahwa dengan diberinya izin menempati dan memiliki rumah tersebut, tentu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga antara Tergugat I dan Rahayu saling berkaitan satu dengan lainnya, artinya izin menempati/memiliki rumah yang diberikan oleh Tergugat I tidak bisa dipisahkan dengan penguasaan rumah tersebut, karena izin merupakan suatu syarat dalam penguasaan rumah oleh Rahayu;
- Bahwa Tergugat II (Ismael) tidak pernah menguasai rumah besar (Rumah Gadang) yang berada di Pasar Kajari seluas ± 20 x 50 meter, di Jorong Rimbo Batu, karena jarak objek perkara dengan tempat tinggal Tergugat II (Ismael) berjarak sekitar: 160 km;
- Bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Usi, Halimah dan Bidin anak dari Penggugat Hj. Tianai, karena telah merampas paksa sebahagian sawah Lubuk Hijau (objek perkara) yang terletak di Kejorong Tanjung Beruang Kajari pada tanggal 31 Desember 2013 (sampai sekarang). Adapun lahan tersebut telah dikuasai keseluruhannya oleh Yahya Rajo Alam bersaudara semenjak tahun 1977;

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat hukum, sehingga bertentangan dengan syarat formil dari suatu-surat gugatan, yang harus dibuat secara lengkap serta jelas dan dibuat dan disusun secara sistematis dan lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat diterima”;

## II. Eksepsi tidak berwenang

- Bahwa Penggugat materil Hj. Tianai selaku Penggugat adalah tidak berwenang dan tidak berkualitas selaku Penggugat dalam perkara ini, karena:

1. Yang menjadi pokok perkara atau permasalahan dari gugatan oleh Penggugat, tentang harta pencaharian atau tanah sawah dan rumah pembelian dari suami Penggugat, yang dibeli sepanjang perkawinannya dengan Datuk Mayakin dan objek perkara pada saat ini dikuasai saja oleh Para Tergugat;

2. Bahwa menurut hemat Para Tergugat adalah tidak benar, karena objek perkara adalah harta pencaharian Dt. Mayakin semasa perkawinannya, dengan isterinya yang kelima bernama Sarima (Ibunda Tergugat I) Yahya Rajo Alam yaitu antara lain:

- a) 1 (satu) buah rumah besar (Rumah Gadang) berikut tanahnya seluas  $19,5 \text{ m} \times 49 \text{ m} = 955,5 \text{ m}$  (sembilan ratus lima puluh lima koma lima meter persegi) yang terletak di Tepi Air Hitam Jorong Rimbo Batu, Nagari Kejai, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, atas nama Dt. Mayakin yang mana surat-suratnya sekarang berada pada Rahayu keponakan Tergugat II (anak Salihati) adalah rumah yang telah diperuntukkan kepada Rahayu keponakan dari Tergugat II (sesuai surat pernyataan Yahya Rajo Alam dan anak-anaknya tertanggal, Kajai 2 Februari 2011);

- b) Sawah Lubuk Hijau seluas  $119 \text{ m} \times 410 \text{ m} = 48.790 \text{ m}^2$  (empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang berada di Jorong Tanjuang Beruang Kajai atas nama Dt. Mayakin yang mana surat-suratnya tahun 1943 (pada surat jual beli kalender Jepang tahun 2604) surat-suratnya berada pada Tergugat I (anak Sarima) adalah sawah yang dirampas sebahagian oleh Usi, Halimah, dan Bidin anak dan Hj. Tianai (selaku Penggugat).

- Bahwa seharusnya juga Penggugat menggugat Usi, Halimah dan Bidin anak dari Hj. Tianai (selaku Penggugat) yang telah merampas sebahagian objek perkara pada tanggal 31 Desember 2013, dengan melakukan pemugaran dan pembenihan jagung secara kekerasan di sawah Lubuk Hijau kepunyaan Dt. Mayakin, orang tua dari Yahya Rajo Alam (Tergugat I)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kejorongan Tanjuang Beruang Kajai, di lahan yang sudah dibersihkan oleh Yasna (anak Yahya Rajo Alam);

Catatan: Lahan tersebut telah dikuasai keseluruhannya oleh Yahya Rajo Alam bersaudara semenjak 1977;

- Bahwa sawah tersebut bukanlah harta pencaharian atau tanah rumah yang dibeli oleh, semasa perkawinan Dt. Mayakin dengan Hj. Tianai selaku Penggugat materil di dalam gugatan Penggugat ini adalah sangat keliru dan tidak beralasan sama sekali, karena Penggugat tidak berkualitas selaku Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah pewaris tunggal harta tanah, sawah dan rumah peninggalan Dt. Mayakin. Karena semasa hidupnya Dt. Mayakin mempunyai istri sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari:

1. Istri pertama (1) bernama Saura;
2. Istri kedua (2) bernama Sarikam;
3. Istri ketiga (3) bernama Umi;
4. Istri keempat (4) bernama Salihati;
5. Istri kelima (5) bernama Sarima;
6. Istri keenam (6) bernama Nurana;
7. Istri ketujuh (7) bernama Sari Baganti;
8. Istri kedelapan (8) bernama Sakiyeh;
9. Istri kesembilan (9) bernama Sima;
10. Istri kesepuluh (10) bernama Tianai;

Perlu diketahui di sini, sedangkan Penggugat adalah istri kesepuluh (10) yang Dt. Mayakin setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946 pada usia 15 tahun. Dengan demikian cukup beralasan bahwa harta pencaharian Dt. Mayakin semasa perkawinan dengan Sarima (istri ke 5) bukanlah haknya Penggugat, oleh karena itu apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, adalah bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas sekali Penggugat sangat ragu-ragu dalam menentukan, Penggugat materil dalam perkara ini, yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

### III. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

#### a. Batas-batas Objek Perkara Tidak Jelas

- Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat mempunyai harta pencaharian yang diperoleh dari perkawinannya dengan Dt. Mayakin berupa:
  1. Pada halaman satu (1) point tiga (3) huruf (b) dalam posita Penggugat menyatakan rumah besar (rumah gadang) yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kajai seluas  $\pm 20 \times 50$  meter di Jorong Rimbo Batu yang dikuasai oleh Tergugat II (Ismael) anak Saliati, yang ditempati oleh Rahayu keponakan Tergugat II (Ismael);

2. Pada halaman satu (1) point (4) dalam posita Penggugat, menyatakan sawah Lubuk Hijau seluas  $\pm 5$  Ha yang berada di Kejorongan Tanjuang Beruang Kaiai dikuasai oleh Tergugat I Yahya (Rajo Alam);

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman satu (1) point (3) huruf b menyatakan, harta pencaharian dari suami isteri, Dt. Mayakin dengan Penggugat Hj. Tianai, di dalam gugatannya adalah berupa tanah berikut Rumah Gadang (Rumah Besar) yang berada di Pasar Kajai di Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Talu - Simpang Empat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nalih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Si Ros;

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, adalah tidak benar dan mengada-ngada. Sebenarnya adalah, bahwa dahulunya orang tua Tergugat I (satu) Yahya Rajo Alam telah membeli tanah berikut Rumah Gadang (Rumah Besar) di tepi Air Hitam, Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, semasa perkawinan Dt. Mayakin dengan isterinya yang kelima (5) bernama Sarima. Sepanjang adat atau menurut adat yang berlaku dan sah pada waktu itu, dengan sebuah "Pedati" Nomor 420 Letter = O = bersama seekor kerbaunya dan setumpak kebun kulit manis tempatnya di Rimbo Pisang Lidi Subarang Tongar banyak batangnya  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu batang)" tahun 1944 (pada surat jual beli kalender Jepang tahun 2605). Dan juga Penggugat telah keliru dalam menyatakan batas-batas dari objek perkara di bawah, yang terletak di tepi Air Hitam Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Adapun batas-batas sebenarnya adalah:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Talu - Simpang Empat;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinda Dewi dau tanah Hj. Iyun;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rama, tanah Si Ros dan tanah Rahyul Ayani;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman satu (1) point (4) dalam gugatannya adalah, Penggugat mempunyai harta pencaharian dari suami istri. Dt. Mayakin dengan Penggugat Hj. Tianai berupa, sawah Lubuk Hijau yang berada di Kejorongan Tanjung Beruang Kajai;  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parida;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Nango;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Upik;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, dan juga Penggugat telah keliru dalam menyatakan batas-batas objek perkara sawah yang terletak di Lubuk Hijau di Kejorongan Tanjuang Beruang Kajai;

Adapun batas-batas yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Parida;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamaan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Nango;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Upik dan jalan menuju sawah Manggih Limo;
- Bahwa dengan batas-batas tersebut yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah tidak benar, dan tidak beralasan sama sekali, atau dengan kata lain batas dari objek perkara berbeda dengan fakta di lapangan pada:

Rumah besar (Rumah Gadang) di Pasar Kajai Rimbo Batu pada satu sisi Penggugat mendalilkan batas objek perkara sebelah utara dengan tanah Nalih, sebelah selatan dengan tanah si Ros. Batas yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara dengan tanah Rinda Dewi dan tanah Hj. Iyun;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ratna, tanah si Ros dan tanah Rahyul Ayani;
- Sawah di Lubuk Hijau Kejorongan Tanjuang Beruang Kajai, pada satu sisi Penggugat mendalilkan batas objek perkara;
- Sebelah Selatan dengan tanah Upik. Batas yang sebenarnya adalah:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015





Sebelah selatan dengan tanah Upik dan jalan menuju sawah Manggih Limo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat, dinyatakan kabur terutama rumah besar (rumah gadang) pada batas utara dan selatan, dan sawah Lubuk dan pada batas selatan, oleh karena itu mohon kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Luas Objek Perkara Tidak jelas

- Bahwa dalil Penggugat dalam point (3) huruf (b) tidak menjelaskan tentang luas objek perkara yang sebenarnya, hanya Penggugat menyatakan bahwa rumah besar (rumah gadang) yang berada di Pasar Kagai Jorong Rimbo Batu seluas  $\pm 20 \times 50$  m;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, dan juga Penggugat telah keliru dalam menyatakan luas dari objek perkara. Adapun luas yang sebenarnya adalah satu bidang tanah seluas  $19,5 \text{ m} \times 49 \text{ m} = 955,5 \text{ m}^2$  (sembilan ratus lima puluh lima koma lima meter persegi) berikut rumah gadang (rumah besar) yang berada di atasnya, terletak di Pasar Kagai Jorong Rimbo Batu, sehingga gugatan Penggugat bertentangan sekali dengan syarat formil dari suatu gugatan serta dalil-dalil gugatan atau dengan kata lain surat gugatan Penggugat tidak jelas, karena syarat surat gugatan harus terang dan jelas, oleh karena itu kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya dalam posita Penggugat tidak secara tegas menyebutkan luas yang sebenarnya. Pada objek perkara, Penggugat hanya menyebutkan pada halaman satu (1) point (4) bahwa sawah Penggugat yang didapat dari harta pencaharian suami istri Dt. Mayakin dengan Penggugat Hj. Tianai. Tanah sawah tersebut terletak di Lubuk Hijau Kejorongan Tanjung Beruang Kagai luas  $\pm 5$  ha;
- Bahwa tidak benar, luas dinyatakan Penggugat dalam gugatannya dan juga Penggugat telah keliru dan salah, tidak beralasan sama sekali atau dengan kata lain luas dari objek perkara berbeda dengan fakta di lapangan;

Adapun luas yang sebenarnya adalah:

Satu bidang tanah sawah Lubuk Hijau seluas  $119 \text{ m} \times 410 \text{ m} = 48,790 \text{ m}^2$  (empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang berada di Kejorongan Tanjung Beruang Kagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah mencantumkan tanda lebih atau kurang dalam objek perkara, "tetapi tidak menyebutkan tanah yang dimaksud sebagai objek perkara dengan luas yang sebenarnya, sehingga kelihatannya Penggugat ragu-ragu dalam menyusun gugatannya";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan putusan Nomor 08/PDT.G/2014/PN Psb., tanggal 6 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan rumah besar (rumah gadang) yang berada di Pasar Kajai seluas 20 x 50 m dan sawah Lubuak Hijau seluas 5 (lima) Ha yang berada di Kejorongan Tanjung Beruang Kajai adalah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 38/PDT/2015/PT PDG., tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.K/II/2015/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2015;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berhak dan berwenang mengadili sengketa waris bagi yang beragama Islam dengan alasan:
  - Bahwa Hj. Tianai Penggugat mengajukan gugatan menyangkut harta warisan peninggalan dari Dt. Mayakin yang meninggal dunia pada tahun 1976 yang beragama Islam yang meninggalkan beberapa orang isteri, antara lain Salihati dan Hj.Tianai, dalil tersebut tidak benar sebab isteri dari Dt. Mayakin berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu Saura (istri pertama), Sarikam (istri kedua), Umi (istri ketiga), Salihati (istri keempat), Sarima (istri kelima), Nurana (istri keenam), Sari Baganti (istri ketujuh), Sakiyeh (istri kedelapan), Sima (istri kesembilan) dan Hj.Tianai sendiri adalah isteri yang ke-10, sedangkan Dt. Mayakin dengan sepuluh orang isterinya mempunyai 19 (sembilan) orang anak, sementara Yahya Rajo Alam (alm) Tergugat I dengan tiga bersaudara adalah anak dari Sarima isteri ke-5 (lima) dan Ismael Tergugat II dengan 4 (empat) bersaudara adalah anak dari Salihati isteri ke-4 (empat) dari Dt.Meyakin sesuai dengan surat bukti T.1.;
  - Bahwa Pengugat tidak menjelaskan berapa orang anak Dt. Mayakin pewaris dengan Salihati isteri pertama, apa hubungan hukum pewaris dengan Tergugat, berapa orang anak Dt.Mayakin selaku pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan berapa orang ahli waris dari Dt.Mayakin, "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan" sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sengketa pembagian harta warisan Dt. Mayakin dengan ahli waris Yahya Rajo Alam (alm) selaku Tergugat I dan Ismael selaku Tergugat II, Pembanding, dan Pemohon Untuk Kasasi (PUK) dan Kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat menyangkut sengketa waris bagi yang beragama Islam oleh karena itu cukup alasan hukum membatalkan gugatan Penggugat di tingkat kasasi;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973;

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.

2. Gugatan Penggugat kurang subjek (*error in subjecto*), dengan alasan:  
Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap anak Dt. Mayakin dari isterinya yang lain, yaitu isteri pertama yang bernama Saura (alm) dan atau anaknya selaku ahli waris pengganti yang bernama Amir (alm) dan Jiah (alm); selanjutnya isteri kedua yang bernama Sarikam (alm) dan atau anaknya selaku ahli waris pengganti yang bernama Banir Tambuk; selanjutnya isteri ketiga yang bernama Umi (alm) dan atau anaknya selaku ahli waris pengganti yang bernama Billakom, selanjutnya isteri keempat yang bernama Salihati dan anaknya yang bernama Syamsuniar (alm), Rosmaniar (alm), Nurjanah (alm) dan atau anaknya selaku ahli waris pengganti yang bernama Rahayu yang menguasai objek perkara tanah di atasnya berdiri Rumah Gadang termasuk Ismael semula selaku Tergugat II/Pembanding sekarang disebut Pemohon Kasasi; selanjutnya isteri kelima yang bernama Sarima (alm) dan anaknya yang bernama Yahya Rajo Alam (alm) semula selaku Tergugat I/Pembanding sekarang disebut Pemohon Untuk Kasasi, Yunilmasri (alm), Syafri (alm), sedangkan isteri ke -6 (enam), ke-7 (tujuh), ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) tidak mempunyai keturunan (anak), sedangkan Hj. Tianai (Termohon Kasasi) mempunyai 9 (sembilan) orang anak);
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dalam mengambil putusan sebab masih mencantumkan nama Yahya Rajo Alam Tergugat I yang telah meninggal dunia sebelum perkara diputuskan, “Karena Tergugat I telah

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya”, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975. (Bukti PUK-1 berupa Surat Keterangan Meninggal Yahya Rajo Alam/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dari Wali Nagari Kajai dan Bukti PUK-2 berupa Surat Keterangan Puskesmas No.1102/TU-Pusk/V/2015 tanggal 25 Mei 2015);

4. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama pada waktu pemeriksaan setempat, dalil Penggugat menyatakan batas-batas objek perkara rumah gadang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Talu Simpang Empat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nalih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Si Ros;

Sawah Lubuk Hijau  $\pm$  5 Ha berbatas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Parida;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jamaan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Nang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Upik;

Sementara Para Tergugat telah membantahnya bahwa batas-batas yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, yaitu batas sebelah utara dan selatan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rinda Dewi dan tanah Hj.Ilyun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rama, tanah si Ros dan tanah Rahyul Ayani;

Begitu juga objek perkara berupa tanah sawah Lubuk Hijau terutama batas sebelah selatan adalah berbatas dengan tanah Upik dan Jalan menuju sawah Manggih Limo;

Oleh karena batas-batas yang digugat oleh Penggugat berbeda, maka gugatan Penggugat seharusnya tidak diterima;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979:

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 6 Januari 2015 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Psb., tanpa mempertimbangkan secara cukup dasar dan penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama, "Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan", sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970, maka putusan yang demikian cukup beralasan hukum dibatalkan di tingkat kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hukum; Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan Yahya Rajo Alam Tergugat I dan Ismael Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Dt. Mayakin selaku pewaris, namun dalam petitum gugatan menuntut penguasaan objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, secara hukum apakah seorang ahli waris yang sah menguasai harta warisan yang belum dibagi merupakan perbuatan melawan hukum dan secara hukum tentu tidak, maka gugatan antara posita dengan petitum saling bertentangan, sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan di tingkat kasasi;  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975:  
"Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak";
4. Bahwa antara Penggugat selaku isteri dan ahli waris yang sah dan Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dan ahli waris yang sah bersama saudara dan anak saudara selaku ahli waris pengganti dari Dt. Mayakin belum ada permintaan untuk dilakukannya pembagian harta warisan, oleh karena itu belum ada sengketa waris antara para ahli waris dari Dt. Mayakin, "Syarat materiil daripada gugatan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak" sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, maka putusan yang demikian berdasar hukum ditolak di tingkat kasasi;
5. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana saksi Penggugat sendiri yang bernama Safnil yang

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2015



bekerja dengan Dt. Mayakin tahun 1958 yang pernah disuruh oleh salah seorang isteri Dt. Mayakin yang bernama Salihati bahwa objek perkara adalah hasil pembelian Dt. Mayakin tanggal 25 November 1945 (bukti P-12) yang juga diperkuat oleh saksi Para Tergugat yang bernama Marnas dan bukti T-10, artinya tanah objek perkara bukan hasil pembelian Dt. Mayakin pada waktu beristrian dengan Penggugat, oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum";

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan hukum, terutama dalam menambah alasan-alasan hukum yang tidak diketahui oleh para pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974:

"Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Ps. 178 RID";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena terbukti menurut hukum, sengketa kedua pihak adalah sengketa waris dan para pihak adalah beragama Islam sehingga tepat perkara *a quo* diperiksa atau menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAHYA (RAJO ALAM) dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2015/PT PDG tanggal 30 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Psb., tanggal 6 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YAHYA (RAJO ALAM), 2. ISMAIL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2015/PT PDG tanggal 30 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Psb. tanggal 6 Januari 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**